



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER (RAD-PUG)
KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2016 - 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender sebagai satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, perlu Menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RADPUG) Kabupaten Gorontalo;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan strategi pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu disusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang memuat arah kebijakan dan strategi

yang bersifat operasional dan implementatif serta dapat diukur;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG) Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

KABAG HOKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu Ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 8);

- Memperhatikan:
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 2. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Perangkat Daerah dalam Melaksanakan Tugas Teknis Sehari-hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3, Seri E), sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 26);

KAB/KO HUKUM	SKPD	AS	SEKDA	WABUP
/	/	/	/	/

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER (RAD-PUG) KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2016 – 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo.
4. Pembangunan daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah Kabupaten Gorontalo.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2020, selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Gorontalo untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

KABAG HUKUM	SKPD	ASD	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

9. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di daerah.
10. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
11. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
12. Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
13. Analisis gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara perempuan dan laki-laki yang timpang yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
14. Perencanaan responsif gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.

KABAG HUKUM	SKPD	AS	SEKDA	WABUP
4	2	2	1	1

15. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
16. Focal Point ARG aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
17. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga yang terdapat di Kabupaten Gorontalo.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG Tahun 2016-2020 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

BAB III MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Maksud penetapan RAD PUG Tahun 2016-2020 adalah untuk:

- a. memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender;

KABAG HUMUM	SKPD	ASST	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- b. acuan dalam pelaksanaan Renstra SKPD, terutama yang terkait dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender pada SKPD/unit kerja;
- c. acuan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam rangka mewujudkan dan mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam suatu kesatuan integral pembangunan dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 4

Tujuan penetapan RAD PUG Tahun 2016-2020 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender pada tahun 2016-2020 agar pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron, dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah.

Pasal 5

- (1) RAD PUG Tahun 2016-2020 meliputi penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender, sosialisasi Pengarusutamaan Gender, implementasi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan optimalisasi pelaksanaan pemantauan Pengarusutamaan Gender.
- (2) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolak ukur pencapaian Pengarusutamaan Gender pada tahun 2016-2020.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 6

- (1) RAD PUG Tahun 2016-2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KABAG HURUM	SKPD	AS	SEKDA	WABUP
/	/	/	/	/

- a. Rencana Aksi yang memuat tindakan atau kegiatan yang dijadikan sebagai aksi PUG;
 - b. Penanggung Jawab, yang memuat Pemerintah Daerah yang akan melaksanakan aksi dan bertanggung jawab terhadap pencapaian dari target aksi tersebut;
 - c. Instansi terkait, yang memuat instansi yang terkait dalam mendukung dan bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan dari aksi tersebut;
 - d. Kriteria keberhasilan, yang memuat keluaran (output) yang harus dihasilkan dari pelaksanaan aksi tersebut.
 - e. Ukuran Keberhasilan, yang memuat target atau sasaran yang jelas dan terukur, yang direncanakan untuk dicapai setiap triwulan, serta merupakan target proses pencapaian output ukuran keberhasilan.
 - f. Persentase Capaian, yang memuat presentase capaian ukuran keberhasilan setiap triwulannya yang diisi secara subjektif oleh instansi terkait yang bertanggung jawab terkait pelaksanaan masing-masing aksi;
 - g. Keterangan, yang memuat uraian penjelasan capaian dan kendala setiap triwulannya dari masing-masing pelaksanaan aksi.
- (2) RAD PUG Tahun 2016-2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Bappppeda Kabupaten Gorontalo dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PUG Tahun 2016-2020.

KABAG HUKUM	SKPD	AS/1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO


Diundangkan di Limboto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR

Sesuai dengan salinan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SRI DEWI R. NANI, SH, MH
NIP. 19780330 200312 2 003

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.


Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 28 oktober 2016


BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO


Diundangkan di Limboto
pada tanggal 28 oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 26

Sesuai dengan salinan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SRI DEWI R. NANI, SH, MH
NIP. 19780330 200312 2 003

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 28 October 2016

BUPATI GORONTALO,


NELSON POMALINGO


Diundangkan di Limboto
pada tanggal 28 October 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 26

Sesuai dengan salinan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SRI DEWI R. NANI, SH, MH
NIP. 19780330 200312 2 003

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal 28 oktober 2016

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto

pada tanggal 28 oktober 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 26

Sesuai dengan salinan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


SRI DEWI R. NANI, SH, MH
NIP. 19780330 200312 2 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GORONTALO


NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN
 GENDER (RAD-PUG) KABUPATEN GORONTALO
 TAHUN 2016 - 2020

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Gorontalo, daerah diepisentrum Propinsi Gorontalo memiliki luas 2.125,47 Km² atau 17,24 % dari total luas wilayah Provinsi Gorontalo. Daerah yang telah mekar 4 kali ini secara administratif memiliki batas wilayah sebagai berikut:

Gambar 1.1 Letak Posisi Kabupaten Gorontalo



Kabupaten Gorontalo terdiri dari 19 (Sembilan belas) kecamatan, 191 desa dan 14 kelurahan. Rincian Kecamatan berikut luas wilayahnya dapat di sajikan pada tabel berikut.

Tabell.1
 Luas Wilayah, Ibukota Kecamatan, dan Jumlah Desa/Kelurahan
 Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah		Ibukota Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel*
		Km ²	%		
1	Batudaa Pantai	63,13	2,97	Kayubulan	9
2	Biluhu	79,20	3,73	Lobuto Timur	8
3	Batudaa	32,86	1,55	Payunga	8
4	Bongomeme	144,16	6,78	Dulamayo	15
5	Dungaliyo	46,62	2,19	Dungaliyo	10

No	Kecamatan	Luas Wilayah		Ibukota Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel*
		Km ²	%		
6	Tabongo	54,80	2,58	Tabongo Timur	9
7	Tibawa	145,34	6,84	Isimu Selatan	16
8	Pulubala	240,57	11,32	Pulubala	11
9	Boliyohuto	60,59	2,85	Sidomulyo	13
10	Bilato	112,34	5,29	Totopo	10
11	Mootilango	21,49	9,95	Paris	10
12	Tolangohula	171,75	8,08	Sukamakmur	15
13	Asparaga	430,51	20,25	Karya Indah	10
14	Limboto	103,32	4,86	Kayubulan	14*
15	Limboto Barat	79,61	3,75	Huidi	10
16	Telaga	28,16	1,32	Luhu	9
17	Telaga Biru	108,84	5,12	Tuladenggi	15
18	Talaga Jaya	6,41	0,30	Luwoo	5
19	Tilango	5,79	0,27	Tilote	8
Kabupaten Gorontalo		2.125,47	100	Kec. Limboto	205

Sumber : BPS Kabupaten Gorontalo

a. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Gorontalo terletak antara 0,30' – 0,54' LU dan 122,07' – 123,44' Bujur Timur. Letak ini secara langsung menempatkan geostrategi wilayah sebagai *melting pot*, karena tepat diepisentrum Propinsi Gorontalo dan tepianya berbatasan langsung dengan 4 (empat) Kabupaten/Kota. Disinilah transit area antar Provinsi di jagat utara Sulawesi, yakni antara Provinsi Sulawesi Utara dengan Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Posisi strategis ini kemudian didukung dengan Pelabuhan Udara yang berada di Kecamatan Tibawa yakni Bandara Jalaludin Gorontalo sebagai gerbang utama menuju jazirah Gorontalo.

b. Kondisi Topografi

Topografi Kabupaten Gorontalo sebagian besar terdiri dari gugusan perbukitan dan gunung yang didominasi oleh kemiringan sekitar 15 – 40° (45 – 46%) dengan jenis tanah yang sering mengalami erosi. Ketinggian dari permukaan laut berada pada 0 – 50 meter DPL kurang lebih 7,9%, ketinggian 50 – 100 meter kurang lebih 21,26 % dan sebagian besar Wilayah berada pada ketinggian 100 – 500 meter DPL kurang lebih 51,08%, sisanya berada pada ketinggian 500 – 1000 meter DPL kurang lebih 15,68%, dan > 1000 m DPL kurang lebih 4.49%.

Persentase ketinggian dari permukaan laut dan kemiringan lahan di Kabupaten Gorontalo dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

KABAG HUKUM	SKPD	AS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Tabel 1.2
 Persentase Luas Ketinggian dari Permukaan Laut
 dan Kemiringan Lereng Lahandi Kabupaten Gorontalo

KETINGGIAN DPL (M)	LUAS(%)
0 - 50 M	7,49
50 - 100 M	21,26
100 - 500 M	51,08
500 - 1000 M	15,68
> 1000 M	4,49
KEMIRINGAN (%)	LUAS (%)
0 - 2 %	20,12
2 - 15 %	3,08
15- 40 %	34,34
> 40 %	37,49

Sumber : BPS Kabupaten Gorontalo

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Gorontalo merupakan perbukitan yakni 71,83 %. Kabupaten Gorontalo mempunyai gunung denganketinggian yang berbeda-beda. Gunung yang tertinggi adalah gunung Boliyohuto dengan ketinggian 2.065 m terletak di Kecamatan Tolangohula.

Berdasarkan hasil sensus penduduk Tahun 2010 rasio jenis kelamin untuk Kabupaten Gorontalo adalah 100, 11 yang berarti dari 100 orang perempuan berbanding 100 atau 101 laki-laki. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jumlah laki-laki di Indonesia hampir seimbang seimbang dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

c. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Gorontalo periode 2000 - 2010 sesuai data dari BPS adalah 1,37 persen dibawah angka Provinsi Gorontalo 2,26 persen dan angka Nasional 1,47.

Hal ini berarti laju pertumbuhan penduduk pada kurun 10 tahun rendah dan dapat diartikan program pengendalian penduduk menunjukkan tingkat keberhasilan.

Berbagai kondisi faktual yang diuraikan diatas mendorong upaya peningkatan kesetaraan gender karena masih tingginya kesenjangan gender di Kabupaten Gorontalo terutama dibidang ketenaga kerjaan. Keterlibatan di bidang ekonomi serta partisipasi perempuan dalam ranah legalatif dan politis. Upaya mendorong kesetaraan gender di masyarakat merupakan hal urgen yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah karena partsipasi seluruh elemen masyarakat sebagai sumber daya pembangunan baik penduduk laki-laki maupun perempuan karena hal tersebut merupakan prasyarat keberhasilan program pembangunan baik tingkat nasional maupun daerah.

KABAG HUKUM	SKPD	AS	SEKDA	WASUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Langkah strategis yang ditempuh pemerintah adalah dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah. Dan diperkuat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang kemudian direvisi melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011.

Internalisasi dan integrasi strategi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan perlu diimplementasikan dalam setiap tahap pembangunan di Kabupaten Gorontalo mulai dari tahap perumusan perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap pemantauan dan evaluasi. Pembangunan yang responsif gender memerlukan komitmen, dukungan dan peran semua pihak, baik pihak legislatif, pemerintah daerah, dunia usaha dan aparat penegak hukum serta masyarakat untuk terus menumbuhkembangkan persepektif gender dengan mempertimbangkan dan menintegrasikan aspirasi, pengalaman dan kebutuhan laki-laki dan perempuan secara adil dan setara dalam pembangunan di segala bidang.

Berpangkal tolak dari hal tersebut dan sebagai tindak lanjut dari Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, maka pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan prinsip-prinsip demokratis, keterbukaan, partisipatif, pemerataan dan keadilan serta dengan mempertimbangkan potensi dan keanekaragaman daerah perlu direspon secara arif dan bijaksana oleh Pemerintah Daerah khususnya terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan di Kabupaten Gorontalo dimaksudkan agar sumber daya manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban serta peran dan tanggung jawab yang sama sebagai bagian integral dari potensi pembangunan daerah sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

KABAG HUKUM	SKPD	ASD	SEKDA	WAKIL
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya pengarusutamaan Gender (PUG) di berbagai bidang pembangunan di daerah Kabupaten Gorontalo secara komprehensif dan berkesinambungan, Pemerintah Daerah perlu merumuskan Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) berisi apa yang harus dilakukan oleh siapa dengan cara bagaimana, dan output/outcomenya apa sehingga strategi PUG benar-benar dapat diimplementasikan dalam rangka mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG).

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) diperlukan karena akan memberikan acuan/arahan kepada setiap stakeholders dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai (KKG) dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong mempercepat tersusunya kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender sehingga Pemerintah Daerah dapat mendukung kelancaran perencanaan, pelaksanaan, dan monev pengarusutamaan gender serta optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya Kesetaraan Keadilan Gender (KKG) di Kabupaten/Kota/Provinsi.

1.2. Tujuan Penyusunan

Tujuan Rencana Aksi Daerah PUG Kabupaten Gorontalo adalah :

1. Mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai control dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender.
2. Sebagai panduan, arahan di dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring-evaluasi (monev) pada setiap tahapan pembangunan.
3. Mengukur efektivitas, efisiensi dan dampak implementasi karena adanya indikator yang terukur.
4. Memperkuat sistem dan komitmen lembaga/instansi baik di pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota dalam mengimplementasikan strategi PUG.

KABAG HUKUM	SKPD	AS	SEKDA	WAGUP
/	/	/	/	/

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rencana Aksi Daerah meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah di Kabupaten Gorontalo, disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan Penyusunan
- 1.3. Ruang Lingkup
- 1.4. Landasan Hukum

BAB II. ANALISA SITUASI

- 2.1. Pendidikan
- 2.2. Kesehatan
- 2.3. Keluarga Berencana
- 2.4. Ekonomi dan Ketenagakerjaan

BAB III. RENCANA AKSI

- 3.1. Isu Strategi
- 3.2. Tujuan
- 3.3. Sasaran
- 3.4. Kebijakan
- 3.5. Strategi

BAB IV. MATRIKS RENCANA AKSI PENGARUSTAMAAN GENDER

BAB V. PENUTUP

1.4 Landasan Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Anti Diskriminasi Terhadap Perempuan.
2. Undang-undang Nomor 21 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan.
3. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Peraturan Presiden no.5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) 2009-2014
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah.

KABAG HUKUM	SKPD	AS/D	SIRMA	WALAU
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BAB II ANALISA SITUASI

2.1. Pendidikan

Tujuan pendidikan nasional dalam UUD 1945 (versi Amandemen) pada Pasal 31 ayat (3) menyebutkan, "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang." Pada Pasal 31 ayat 5 menyebutkan, "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Penjabaran Undang-Undang Dasar 1945 tentang Sistem Pendidikan Nasional dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Bidang pendidikan merupakan bidang penentu program peningkatan kualitas sumber daya manusia, oleh karena itu pembangunan di bidang pendidikan mendapat perhatian serius Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Gambaran keadaan pendidikan di Kabupaten Gorontalo akan terlihat secara rinci melalui indikator-indikator yang merupakan indikator pendidikan yang biasanya dipakai untuk mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan, yakni sebagaimana berikut :

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan SD, SLTP, SLTA

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Nilai APK bisa lebih besar dari 100% karena terdapat murid yang berusia di luar usia resmi sekolah, terletak di daerah kota, atau terletak pada daerah perbatasan. Angka Partisipasi Kasar menurut jenjang Pendidikan Kabupaten Gorontalo dapat dilihat sebagai berikut:

KABAG HUKUM	SKPD	AS	SEKDA	WAJUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>


Tabel. 1.3
Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Gorontalo Tahun 2015

No.	Kecamatan	APK Tingkat SD			APK Tingkat SMP			APK Tingkat SMA		
		L	P	Rata-Rata	L	P	Rata-Rata	L	P	Rata-Rata
1	Limboto	106,22	105,89	106,06	142,04	140,76	141,39	123,22	144,34	133,82
2	Limboto Barat	116,04	113,87	114,94	95,03	107,71	101,39	77,76	76,72	77,28
3	Telaga	111,05	98,94	104,96	156,58	150,00	153,33	116,60	140,16	128,65
4	Tilango	115,19	107,70	111,37	175,89	100,90	126,05	33,78	35,62	34,80
5	Talaga Jaya	116,05	104,36	110,06	68,03	82,76	75,64	26,91	25,23	26,03
6	Telaga Biru	119,07	109,89	114,31	89,93	84,33	86,75	42,89	56,78	50,28
7	Batudaa	127,60	113,14	123,00	137,08	123,25	129,54	110,94	111,56	111,25
8	Tabongo	116,62	105,91	111,31	58,91	69,64	63,78	17,53	40,54	28,47
9	Batudaa Pantai	118,31	107,83	113,10	115,61	131,77	123,67	71,84	80,15	75,88
10	Biluhu	98,16	100,76	99,38	70,97	86,17	78,94	47,96	59,30	53,26
11	Bongomemo	115,14	116,86	115,99	74,16	87,69	80,98	13,99	14,81	14,42
12	Tibawa	120,45	104,91	112,58	123,29	155,65	139,46	58,43	82,50	70,64
13	Pulubala	117,27	106,60	111,76	122,09	153,20	136,33	64,10	57,48	60,77
14	Bolyohuto	130,13	135,30	132,62	179,87	169,16	174,31	61,80	79,92	70,94
15	Tolanghula	115,57	105,50	110,53	84,52	91,45	87,97	92,20	84,03	87,77
16	Asparaga	105,55	104,80	104,96	116,67	157,92	136,70	54,72	55,33	55,04
17	Moolango	108,08	102,20	105,20	53,78	63,55	58,64	73,68	63,26	68,74
18	Bilato	105,76	113,73	111,83	71,01	72,41	71,73	70,57	66,42	68,33
19	Dungaliyo	111,93	117,81	114,67	112,82	156,83	133,56	95,79	130,97	111,93
Rata-rata		119,66	113,04	116,36	103,17	110,67	107,01	78,58	88,21	83,48

Sumber: Dikbud Kabupaten Gorontalo 2015

Grafik. 1.4.

Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang Pendidikan
di Kabupaten Gorontalo Tahun 2015



Sumber: Dikbud Kabupaten Gorontalo 2015

Di Kabupaten Gorontalo, pada tahun 2015 memiliki nilai APK yang beragam, relative sama pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS), dimana nilainya diatas 100 persen dengan nilai untuk laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan pencapaian antara anak laki-laki dan anak perempuan meskipun


tidak signifikan, dan hal tersebut menjadi terbalik pada saat kita melihat pada jenjang SMA, dimana nilai APK perempuan lebih tinggi 88.21 persen lebih tinggi dibandingkan APK anak laki-laki 78.58 persen. Keberhasilan ini tentunya terkait dengan beberapa program pendidikan yang telah dicanangkan pemerintah, antara lain program Wajib belajar dan program pemerintah daerah.

Pada tingkat kecamatan nilai APK jenjang pendidikan dasar (7-12) dan pendidikan menengah (13-15) tahun 2015 memperlihatkan angka yang jauh berbeda dengan pada jenjang pendidikan tingkat atas (SMA). Kota Limboto memiliki nilai yang paling tinggi jika dibandingkan dengan Kecamatan yang lain, hal ini dikarenakan banyak pelajar yang berminat untuk bersekolah di Kota Limboto, dimana sekolah unggulan banyak berada di Kota Limboto. Selanjutnya pada tahun 2015 Angka Partisipasi Kasar (APK) tertinggi yaitu pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dengan angka 116.36, jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan angka 107.01 dan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan angka 83.48 menunjukkan peningkatan dari data tahun 2014.

2. Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Berumur 5-24 Tahun

Angka Partisipasi Sekolah adalah gambaran perbandingan antara jumlah anak yang bersekolah pada tingkat usia tertentu dengan jumlah seluruh anak pada tingkat umur tersebut. Tingkat partisipasi sekolah sangat terkait dengan ketersediaan fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar serta keinginan masyarakat untuk aktif dalam sekolah. Data tentang angka partisipasi sekolah Kabupaten Gorontalo :

Grafik. 1.4
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Berumur 5 - 24 Tahun
menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kabupaten Gorontalo
Tahun 2015



Sumber : BPS, Susenas 2015

Angka Partisipasi Sekolah (APS) dapat diartikan sebagai proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu

KABAG HUKUM	SKPD	AS	SEWA	WABUP

terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada tahun 2015, di Kabupaten Gorontalo terlihat bahwa pada kelompok umur 7-12 tahun memiliki nilai APS paling besar, hal ini menunjukkan bahwa penduduk pada kelompok umur 7-12 tahun memiliki peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan.

Berdasarkan kelompok umur, terlihat bahwa pada penduduk laki-laki memiliki nilai APS 97.52 sedikit lebih kecil dibandingkan perempuan pada kelompok umur 7-12 tahun yaitu 99.25. hal ini menunjukkan perempuan pada kelompok umur 7-12 tahun memiliki nilai partisipasi sekolah tertinggi dibandingkan perempuan kelompok umur 5-6, 13-15,16-18 dan kelompok umur 19-24. Angka yang cukup tinggi ini menunjukkan besarnya peluang dan kesempatan mengakses pendidikan bagi anak usia sekolah 7-12 tahun khususnya perempuan.

Secara umum, terlihat bahwa pada kelompok umur 7-12 tahun memiliki nilai APS besar dan kemudian semakin mengecil pada kelompok umur di atasnya. Pada kelompok umur 19-24 tahun nilai APS hanya sebesar 20,49. Kelompok usia sekolah 19-24 relatif rendah dibandingkan dengan kelompok usia sekolah lainnya. Ketersediaan sarana dan prasarana serta kesempatan menjangkau pendidikan menjadi faktor utama rendahnya angka partisipasi sekolah pada kelompok usia sekolah.

3. Angka Partisipasi Murni APM Menurut Jenjang Pendidikan

Tabel. 1.5
Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Gorontalo Tahun 2015


No.	Kecamatan	APM Tingkat SD			APM Tingkat SMP			APM Tingkat SMA		
		L	P	Rata-Rata	L	P	Rata-Rata	L	P	Rata-Rata
01	Limboto	96.51	95.50	96.01	99.80	97.96	98.87	109.98	95.34	102.63
02	Limboto Barat	100.30	98.56	99.41	76.36	112.23	94.37	48.20	49.17	48.69
03	Telaga	95.86	88.41	92.11	76.69	103.65	90.02	89.70	109.70	99.93
04	Tilango	101.70	98.02	99.82	83.93	64.41	70.96	29.39	18.36	23.30
05	Talaga Jaya	91.69	82.83	87.15	87.70	93.87	90.89	21.59	22.22	21.92
06	Telaga Biru	103.74	95.08	99.39	89.73	106.97	99.53	31.04	35.91	33.63
07	Batudaa	92.42	98.14	95.21	113.86	80.12	95.42	96.84	94.61	95.72
08	Tabongo	101.17	87.99	94.64	47.03	58.33	52.16	0.00	0.00	0.00
09	Batudaa Pantai	95.57	89.71	92.66	92.69	100.33	96.50	51.62	53.05	52.32
10	Biluhu	82.80	88.24	85.35	96.19	76.86	85.05	39.80	42.15	40.90
11	Bongomeme	93.35	96.21	94.76	99.44	104.70	102.09	12.36	12.38	12.37
12	Tibawa	91.18	86.98	89.05	98.43	91.85	95.14	59.72	58.25	58.97
13	Pulubala	99.01	94.80	96.84	89.78	105.84	97.11	45.15	48.59	46.89
14	Boliyphuto	84.88	102.55	93.40	87.92	94.08	91.11	44.49	53.65	49.11
15	Tolangohula	98.70	98.17	98.43	90.45	100.00	95.20	67.85	55.49	61.15

KABAG HUKUM	SKPD	AS	BERDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

16	Asparaga	95.24	95.81	95.51	84.50	110.86	96.66	44.53	37.67	
17	Mootilango	98.67	101.05	99.83	96.44	100.90	98.66	40.13	41.12	40.66
18	Bilato	92.32	105.82	98.64	88.45	87.82	88.12	65.27	60.38	62.63
19	Dungaliyo	97.11	101.88	99.33	78.85	98.20	87.97	84.37	76.36	80.69
	Rata-rata	100.64	98.50	99.57	70.55	74.73	72.69	63.69	60.93	62.29

Sumber: Dikbud kabupaten Gorontalo 2015

Grafik. 1.6
Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Gorontalo Tahun 2015



Sumber: Dikbud kabupaten Gorontalo 2015

Data tersebut di atas menunjukkan rata-rata Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar dengan angka 99.57 lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata APM Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu 72.69 dan APM Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan rata-rata 62.29. Rata-rata APM laki-laki sekolah dasar relatif lebih besar yaitu 100.64 dibandingkan dengan rata-rata APM perempuan sekolah dasar dengan angka 98.50.

Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah dasar dapat dilihat beberapa Kecamatan dengan APM tertinggi di antaranya Kecamatan Mootilango dengan angka 99.83, Kecamatan Tilango dengan angka 99.82 dan Kecamatan Limboto Barat dengan APM sebesar 99.41. sedangkan Kecamatan dengan APM terendah yaitu Kecamatan Biluhu dengan angka 85.35. Di Kecamatan Mootilango APM Perempuan dengan angka 101.05 lebih tinggi dibandingkan dengan APM Laki-laki yang menunjukkan angka 98.67.

Berdasarkan data, Kecamatan dengan Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama (SMP) tertinggi yaitu Kecamatan Bongomeme dengan angka 102.09, Kecamatan Telaga Biru dengan angka 99.53, dan Kecamatan Limboto dengan angka 98.87. sedangkan Kecamatan Tabongo dengan angka 52.16 menjadi kecamatan dengan APM terendah. Perbandingan APM berdasarkan jenis kelamin di Kecamatan Bongomeme adalah perempuan sebesar 104.70 dan laki-laki sebesar 99.44. Jika dilihat pada rata-rata APM Sekolah Menengah Pertama (SMP) laki-laki lebih kecil yaitu sebesar 70.55 persen dan 74.73 persen untuk perempuan.

KABAG HUKUM	SKPD	AS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Data Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Atas menunjukkan cukup memprihatinkan, dimana angka partisipasi lebih rendah sebesar 60.93 untuk perempuan dan 63.69 persen untuk laki-laki. Sedangkan tingkat kecamatan, angka partisipasi murni Kecamatan Limboto dengan angka 102.63 menjadi kecamatan dengan APM tertinggi. Kemudian untuk kecamatan Telaga dengan angka 99.93 dan Kecamatan 95.72 menjadi Kecamatan dengan APM tertinggi kedua dan ketiga. Kecamatan Tabongo dengan angka 0.00 menjadi kecamatan dengan APM terendah untuk jenjang sekolah Menengah Atas.

4. Angka Putus Sekolah menurut Jenjang Pendidikan SD,SLTP,SLTA

Tabel.1.7
Angka Putus Sekolah menurut jenjang Pendidikan SD, SMP dan SMA di Kabupaten Gorontalo Tahun 2015


No.	Kecamatan	Putus Sekolah SD			Putus Sekolah SMP			Putus Sekolah SMA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Limboto	14	19	23	0	0	0	12	24	36
2	Limboto Barat	7	11	18	0	5	5	0	0	0
3	Telaga	4		4	0	0	0	0	0	0
4	Tilango	0	1	1	1	2	3	1	2	3
5	Telaga Jaya	18	8	26	0	0	0	0	0	0
6	Telaga Biru	3	4	7	0	1	1	0	0	0
7	Batudaa	0	0	0	3	0	3	0	0	0
8	Tabongo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Batudaa Pantai	1	0	1	0	0	0	0	0	0
10	Biluhu	0	0	0	0	0	0	3	5	8
11	Bongomemo	9	0	9	4	0	4	0	0	0
12	Tibawa	9	3	12	1	0	1	0	0	0
13	Pulubali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Bolyohuto	2	1	3	0	0	0	0	0	0
15	Tolangotula	10	2	12	1	3	4	1	3	4
16	Asparaga	0	0	0	0	0	0	0	2	2
17	Moortilango	0	1	1	1	1	2	0	0	0
18	Bilato	9	3	12	0	0	0	0	0	0
19	Dungaliyo	12	5	17	0	0	0	0	0	0
Jumlah		104	57	173	21	13	34	22	36	58

Sumber : Dikbud Kabupaten Gorontalo

KABAG HUKUM	SKPD	AS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Grafik. 1.8

Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 7- 18 Tahun menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Gorontalo Tahun 2015



Sumber : Dikbud Kabupaten Gorontalo

Angka Putus Sekolah di Kabupaten Gorontalo menurut jenjang pendidikan tahun 2015 menunjukkan rata-rata untuk jenjang Sekolah Dasar dengan angka 173, Sekolah Menengah Pertama dengan angka 34 dan Sekolah Menengah Atas dengan angka 50. Berdasarkan data diatas, pada jenjang Sekolah Dasar dapat dilihat Kecamatan dengan Angka Putus Sekolah tertinggi yaitu Kecamatan Limboto dan Telaga Jaya dengan angka 26. Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama Kecamatan Limboto Barat dengan angka 11 dan Jenjang Sekolah Menengah Atas Kecamatan Limboto menunjukkan angka yang cukup signifikan yaitu 36. Hal ini menunjukkan Angka Putus Sekolah yang cukup tinggi ada pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah atas. Jika dibedakan menurut jenis kelamin, pada tingkat Sekolah Dasar (7-12) dan Sekolah Menengah (13-15), bahwa angka putus sekolah anak laki lebih tinggi dari pada anak perempuan. Sebaliknya pada tingkat SMA (15-18) angka putus sekolah anak perempuan lebih tinggi daripada anak laki-laki. Artinya pelajar perempuan lebih rentan terhadap putus sekolah dibandingkan dengan pelajar laki-laki.


5. Angka Melek Huruf

Melek Huruf atau melek aksara adalah kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Angka Melek Huruf (AMH) merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis, baik huruf latin huruf arab maupun huruf lainnya, terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.

Pada Tahun 2015, tercatat penduduk Kabupaten Gorontalo yang berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis mencapai 96,98 persen. Artinya sekitar 3,02 persen penduduk usia 15 tahun ke atas belum mempunyai kemampuan membaca dan menulis.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Grafik. 1.9
 Persentase Penduduk berumur 15-24 Tahun menurut Jenis Kelamin, Daerah
 tempat tinggal, dan kemampuan membaca dan menulis
 (susenas, BPS)



Sumber : BPS, Susenas 2015

Bila dipilah menurut jenis kelamin, angka buta huruf laki-laki (3,89 persen) lebih tinggi dari perempuan (2,16 persen), sedangkan jika dilihat menurut tipe daerah, persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bisa membaca dan menulis di daerah perdesaan (3,89 persen) lebih tinggi dan mencapai lebih dari dua kali lipat dibandingkan di daerah perkotaan (1,72 persen). Hal ini menunjukkan pemerataan keaksaraan antara perkotaan dan perdesaan belum seimbang.

AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Tingkat melek huruf yang tinggi (atau tingkat buta huruf rendah) menunjukkan adanya sistem pendidikan dasar yang efektif. Semakin tinggi angka melek huruf suatu wilayah berarti angka buta hurufnya akan semakin rendah.


Angka buta huruf di masing-masing kelompok umur dapat membantu menentukan kebijakan program pembangunan yang tepat, khususnya dalam pemberantasan buta huruf. Dengan demikian, program dapat diarahkan pada sasaran yang lebih efektif dan terarah.

6. Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), semakin banyak penduduk yang berpendidikan tinggi menunjukkan keadaan kualitas penduduk yang semakin baik. Hal tersebut juga dapat mencerminkan taraf intelektualitas suatu masyarakat.

KABAG HUKUM	SKPD	AS	SEKDA	WAKUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Gambar 1.10
 Struktur Penduduk Menurut Pendidikan yang ditamatkan
 menurut Jenis Kelamin, Tahun 2015 (DKCS, Kab. Gorontalo)



Sumber : DKCS Kab. Gtlo Tahun 2015

Berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki berusia 15 tahun ke atas yang tidak atau tamat SD (29,76) lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan (28,52 persen). Sebaliknya penduduk perempuan 15 tahun ke atas yang memiliki ijazah, baik ijazah SLTP ke bawah maupun ijazah SLTA ke atas (12,89 persen) lebih tinggi persentasenya dibandingkan penduduk laki-laki (11,42 persen).


7. Rata-rata Lama Sekolah

Salah satu indikator untuk menggambarkan tingkat pendidikan masyarakat adalah rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) menunjukkan rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk dan merupakan cerminantingkat pendidikan penduduk secara keseluruhan

Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu sasaran strategis pembangunan pendidikan nasional. Gambar 1.11berikut memperlihatkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas adalah sebesar 6,63 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata pendidikan penduduk umur 15 tahun ke atas sudah tamat jenjang pendidikan SD (kelasVI) atau putus sekolah di kelas 1 SLTP (kelas VII).

KABAG HUKUM	SKPD	AS		
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Gambar 1.11
Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas
menurut Jenis Kelamin, Tahun 2014, (Susenas, BPS)



Sumber : BPS Kab. Gtlo Tahun 2014


Bila dipilah menurut jenis kelamin, angka rata-rata lama sekolah laki-laki (6,19 tahun) lebih rendah dari perempuan (6,86 tahun), dimana capaian jenjang pendidikan laki-laki dan perempuan tidak berbeda secara nyata, di mana baik laki-laki maupun perempuan mencapai rata-rata lama sekolah sekitar 6 tahun.

8. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

KARAG HUKUM	SKPD	AS (1)	SERVA	WASUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Gambar 1.12
Harapan Lama Sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas di Kabupaten Gorontalo adalah sebesar 11,89 tahun atau pada jenjang pendidikan SLTA (kelas XII).



Bila dipilah menurut jenis kelamin, Harapan Lama Sekolah perempuan (12,29 tahun) lebih tinggi dari Harapan Lama Sekolah laki-laki (11,47 tahun), di mana ada disparitas sebesar 0,82 tahun. Jika dibandingkan antara angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Gorontalo (11,89 Tahun) dengan capaian angka Rata - Rata Lama Sekolah (6,63 tahun) terlihat ada disparitas yang sangat jauh. Hal ini mengindikasikan bahwa seharusnya Program Wajib Belajar 9 Tahun di Kabupaten Gorontalo memiliki peluang besar untuk dituntaskan.

9. Tenaga Kependidikan

Sehubungan dengan kebijakan pokok perluasan dan pemerataan pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo selain menitikberatkan program-program dalam rangka penyediaan dan pemerataan sarana pendidikan, penyempurnaan manajemen pendidikan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perbaikan mutu pendidikan juga menitikberatkan pada program penyediaan dan pemerataan tenaga pendidik.

Hingga Tahun 2015, jumlah total guru di Kabupaten Gorontalo sebanyak 4,565 orang dengan prosentase sebesar 74,39 persen guru perempuan dan 25,61 persen guru laki-laki, sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

KABAG HUKUM	SKPD	AS	CLAGA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Tabel 1.13
Jumlah Guru Berdasarkan Sekolah dan JenisKelamin
Kabupaten Gorontalo Tahun 2015

No.	Kecamatan	Jumlah Guru											
		SD			SMP			SMA			SMK		
		L	P	L.P	L	P	L.P	L	P	L.P	L	P	L.P
1	Limboto	67	239	306	35	119	155	24	68	92	53	75	128
2	Limboto Barat	17	136	153	15	64	79	6	18	24	0	0	0
3	Telaga	37	120	157	27	99	126	16	39	55	32	39	71
4	Tilango	23	74	97	10	20	30	4	10	14	0	0	0
5	Talaga Jaya	12	64	76	3	14	17	0	0	0	0	0	0
6	Telaga Biru	53	183	236	34	133	167	6	26	32	0	0	0
7	Batudaa	27	76	103	15	42	57	4	12	16	14	24	38
8	Tabongo	35	70	105	6	22	28	0	0	0	0	0	0
9	Batudaa Pantai	44	64	108	21	30	51	0	0	0	9	13	22
10	Biluhu	35	47	82	13	15	28	13	7	20	0	0	0
11	Bongomeme	53	87	140	23	48	71	0	0	0	0	0	0
12	Tibawa	51	171	222	19	52	71	12	22	34	0	0	0
13	Pulubala	32	145	177	28	56	84	0	0	0	14	11	25
14	Boliyohuto	25	97	122	14	40	54	11	14	25	7	5	12
15	Tolangohula	23	106	129	23	64	87	2	4	6	0	0	0
16	Asparaga	23	74	97	10	27	37	8	12	20	0	0	0
17	Mootilango	37	85	122	16	41	57	0	0	0	16	17	33
18	Bilato	26	46	72	11	18	29	3	4	7	0	0	0
19	Dungaliyo	30	105	135	10	45	55	11	27	38	11	11	22
	Jumlah	650	1,989	2,639	334	949	1,283	120	263	383	156	195	351

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo, 2015

2.2. Kesehatan dan Keluarga Berencana

1. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup merupakan salah satu alat untuk mengukur indikator keberhasilan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Berdasarkan data BPS pada profil gender kabupaten Gorontalo tahun 2014 dimana Angka Harapan Hidup Laki-laki 64,61 dan Perempuan 68,33 total angka harapan hidup di Kabupaten Gorontalo tahun 2014 adalah 66,53 sedangkan untuk tahun 2015 angka harapan hidup adalah 66,63 atau naik 0,10 point.

2. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu sebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentif) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan). Tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

KABAG HUKUM	SKPD	ASST	DEKKA	WABUP

AKI diperhitungkan pula dalam jangka waktu 6 minggu sehingga setahun setelah melahirkan (BPS, 2007). Indikator ini secara langsung digunakan untuk memonitor kematian terkait dengan kehamilan. AKI dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk status kesehatan secara umum, pendidikan dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan.

AKI mengacu pada jumlah kematian ibu yang terkait dengan masa kehamilan, persalinan dan nifas dan khususnya di Kabupaten Gorontalo menunjukkan bahwa AKI terus menurun dalam setiap tahun sebagaimana terlihat dalam tabel dan grafik berikut ini :

Tabel 1.14
Jumlah Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Gorontalo
Tahun 2014-2015


No	Kecamatan	Jumlah Kasus Kematian Ibu						Jumlah Total Kematian ibu	
		Hamil		Melahirkan		Nifas		2014	2015
		2014	2015	2014	2015	2014	2015		
1	Limboto	0	0	2	2	0	0	2	2
2	Limboto Barat	0	1	0	1	0	0	0	2
3	Telaga	1	0	1	0	1	1	3	1
4	Telaga Biru	1	2	1	1	0	0	2	3
5	Tilango	0	0	1	0	0	0	1	0
6	Talaga Jaya	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Batudaa	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Batudaa Pantai	1	0	0	0	0	0	1	0
9	Biluhu	0	0	1	0	0	0	1	0
10	Bongomeme	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Tibawa	0	2	0	0	1	0	1	2
12	Dungaliyo	0	0	0	3	0	0	0	3
13	Bilato	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Pulubala	0	0	0	1	0	0	0	1
15	Boliyohuto	0	0	1	0	0	0	1	0
16	Asparaga	0	0	0	0	0	1	0	1
17	Mootilango	0	0	2	0	0	1	2	1
18	Tolangohula	0	1	0	2	0	0	0	3
19	Tabongo	1	0	0	0	0	0	1	0
Jumlah		4	6	9	10	2	3	15	19

Sumber Data: Profil Kesehatan 2014 – 2015 Dikes Kab.Gorontalo

KABAG HUMUM	SKPD	ASD	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Grafik 1.15

Jumlah Angka kematian Ibu Menurut Kasus



Dari data tersebut diatas terlihat jumlah angka kematian ibu menurut kasus diKabupaten Gorontalo Tahun 2014 terdapat 15 kasus kematian ibu, dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang sangat signifikan menjadi 19 kasus, pada dua tahun terakhir angka kematian menjadi tinggi dibanding pada tahun 2013 dimana angka kematian ibu melahirkan pada tahun 2013 mencapai 9 kasus, strategi menurunkan angka kematian ibu di Kabupaten Gorontalo oleh pemerintah dilakukan melalui program G-GAS (Gugus Tugas), dari 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2014 terdapat 3 Kecamatan yang memiliki angka kematian ibu melahirkan paling tinggi yaitu kecamatan Telaga terdapat 3 kasus kecamatan Telaga Biru dan Kecamatan Mootilango terdapat 2 kasus, adapun tahun 2015 juga terdapat 3 kecamatan yang memiliki angka kematian ibu melahirkan paling tinggi yaitu kecamatan Telaga Biru, Dungaliyo dan Tolangohula dimana masing-masing kecamatan terdapat 3 kasus angka kematian ibu.

3. Jumlah Cakupan Pertolongan Persalinan dan Layanan Nifas Tahun 2014-2015

Persalinan oleh tenaga medis merupakan salah satu alat ukur dan evaluasi dalam hal keberhasilan pemerintah untuk meningkatkan kesehatan kaum ibu, khususnya kesehatan menjelang dan selama kehamilan sampai melahirkan, perawatan masa nifas, dan turut menyehatkan balitanya melalui air susu ibu (ASI). Tingginya angka kematian bayi dan angka kematian ibu di Indonesia jelas dipengaruhi oleh faktor penolong persalinan oleh bukan tenaga medis.

KABAG HUKUM	SKPD	AS-1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Tabel 1.16
Cakupan Pertolongan Persalinan dan layanan Nifas Kabupaten Gorontalo
Tahun 2015

NO	KECAMATAN	JMLH	IBU BERSALIN/NIFAS					
			PERSALINAN DITOLONG NAKES		MENDAPAT YANKES NIFAS		IBU NIFAS MENDAPAT VIT A	
			JMLH	%	JMLH	%	JMLH	%
1	Limboto	893	842	94,3	841	94,2	855	95,7
2	Limboto Barat	453	367	81,0	368	81,2	369	81,5
3	Telaga Biru	522	459	87,9	376	72,0	458	87,7
4	Telaga	401	383	95,5	345	86,0	385	96,0
5	Tilango	255	263	103,1	251	98,4	264	104
6	Talaga Jaya	202	194	96,0	181	89,6	194	96,0
7	Batudaa	269	189	70,3	188	69,9	190	70,6
8	Tabongo	348	337	96,8	324	93,1	344	98,9
9	Batudaa Pantai	231	181	78,4	153	70,6	181	78,4
10	Biluhu	161	126	78,3	123	76,4	126	78,3
11	Bongomeme	377	344	91,2	320	84,9	363	96,3
12	Tibawa	761	763	100,3	727	95,5	769	101,1
13	Dungahyo	310	265	85,5	273	88,1	274	88,4
14	Pulubala	454	435	95,8	404	89,0	441	97,1
15	Boliyohuto	312	291	93,3	285	91,3	290	93
16	Mootilango	354	353	99,7	327	92,4	354	100,0
17	Tolengohula	424	399	94,1	390	92,0	409	96,5
18	Asparaga	254	261	102,8	252	99,2	261	102,8
19	Bilato	178	172	96,6	165	92,7	178	100,0
JUMLAH (KAB/KOTA)		7.159	6.624	92,5	6.303	88,0	6.705	93,7


Sumber Data: Profil Kesehatan 2014 – 2015 Dikes Kab.Gorontalo

Cakupan pertolongan persalinan bagi ibu melahirkan di Kabupaten Gorontalo menunjukkan bahwa masyarakat semakin mempercayai serta peduli terhadap proses persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (bidan) disetiap kecamatan yaitu berkisar antara 66,5 persen berada di kecamatan Batudaa serta 100,5 persen di kecamatan Tilango pada tahun 2014 dan meningkat menjadi 70,3 persen berada di kecamatan Batudaa dan menjadi 103,1 berada di kecamatan Tilango pada tahun 2015, demikian halnya pemberian Vitamin A bagi ibu nifas dari total 7.159 ibu hamil yang berada di kabupaten yang mendapatkan Vitamin sejumlah 6.705 atau 93,7 persen.

Adapun persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan nifas pada tahun 2014 dalah 88,5% dan mengalami penurunan 0,5% menjadi 88,0% tahun 2015, sebagaimana terlihat dalam tabel dan grafik berikut ini:

KABAG HUKUM	SKPD	ASD	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Grafik 1.17
 Persentase Persalinan Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan
 di Kabupaten Gorontalo Tahun 2014-2015



4. Ibu Hamil Yang Melakukan Kunjungan (K1/K4) Ke Posyandu dan Puskesmas

Indikator Kesehatan Ibu hamil dipantau melalui cakupan pelayanan Antenatal (K1 dan K4). Pelayanan antenatal adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan profesional (dokter spesialis kandungan, kebidanan, dokter umum, bidan dan perawat) kepada ibu hamil selama masa kehamilannya sesuai dengan pedoman pelayanan antenatal yang dititik beratkan pada kegiatan promotif dan preventif.

Hasil pelayanan antenatal dapat dilihat dari cakupan K1 dan K4. K1 merupakan gambaran besaran ibu hamil yang telah melakukan kunjungan pertama ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan antenatal. Sedangkan K4 adalah gambaran ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit empat kali, dengan distribusi pemberian pelayanan yang dianjurkan adalah minimal satu.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SIKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Tabel 1.18
Cakupan Antenatal (KI dan K4)

NO	KECAMATAN	JUMLAH IBU HAMIL		KUNJUNGAN IBU HAMIL			
				K1		K4	
		2014	2015	2014	2015	2014	2015
1	Limboto	936	936	950	925	922	894
2	Limboto Barat	475	475	445	450	381	390
3	Telaga Biru	547	547	561	551	524	464
4	Telaga	419	419	404	439	409	357
5	Tilango	267	267	283	287	257	224
6	Talaga Jaya	211	211	231	202	206	201
7	Batudaa	282	282	203	225	214	178
8	Tabongo	365	365	355	385	307	358
9	Batudaa Pantai	242	242	232	222	232	199
10	Biluhu	169	169	157	137	155	137
11	Bongomeme	395	395	349	371	280	301
12	Tibawa	798	798	810	834	737	748
13	Dungaliyo	325	325	323	342	303	314
14	Pulubala	476	476	490	473	439	460
15	Boliyohuto	327	327	359	358	313	312
16	Mootilango	371	371	376	416	290	368
17	Tolangohula	445	445	445	446	395	423
18	Asparaga	266	266	264	294	233	244
19	Bilato	187	187	207	173	187	170
JUMLAH		7.502	7.502	7.444	7.530	6.784	6.742

Sumber Data: Profil Kesehatan 2014 – 2015 Dikes Kab.Gorontalo

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah ibu hamil pada tahun 2014 adalah 7.502, adapun cakupan kunjungan K1 dari dua tahun terakhir mengalami peningkatan, di mana jumlah kunjungan K1 7.444 tahun 2014 turun menjadi 7.530 pada tahun 2015 dan untuk cakupan kunjungan K4 dalam dua tahun terakhir malah mengalami penurunan sekitar 0,5%, dimana cakupan K4 90,4% tahun 2014 turun menjadi 89,9% pada tahun 2015.

Adapun kesenjangan antara K1 dan K4 yang masih terjadi antara lain dikarenakan pelayanan antenatal yang belum optimal sehingga ibu hamil yang melakukan kunjungan pertama tidak meneruskan hingga kunjungan ke empat triwulan tiga, sehingga pemantauan kehamilan secara terus menerus oleh petugas kesehatan tidak optimal. Faktor penyebab lain adanya petugas kesehatan (bidan) yang merangkap tugas serta kurangnya dana untuk mendukung pelaksanaan sweepeng ibu hamil dari rumah ke rumah.

5. Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe)

Adapun upaya yang dilakukan guna mencapai target pelayanan antenatal adalah dengan melakukan sweeping ibu hamil yang efektif, upaya

KAB. GORONTALO	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
1/1	1/1	1/1	1/1	1/1

penanggulangan anemia pada ibu hamil dengan pemberian tablet besi (Fe) dan meningkatkan penyuluhan kesehatan ibu dan anak khususnya pada ibu hamil dan ibu hamil dengan resiko tinggi.

Tabel 1.19
Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Tablet Zat Besi(Fe)

NO	Kecamatan	Jumlah Ibu Hamil		Fe 1 (30 Tablet)		Fe 3 (90 Tablet)	
		2014	2015	2014	2015	2014	2015
1	Limboto	936	936	950	956	922	894
2	Limboto Barat	475	475	445	450	381	390
3	Telaga Biru	547	547	561	551	524	454
4	Telaga	419	419	404	419	308	352
5	Tilango	267	267	283	287	257	246
6	Talaga Jaya	211	211	231	198	206	201
7	Batudaa	282	282	203	225	214	173
8	Tabongo	365	365	355	383	307	347
9	Batudaa Pantai	242	242	232	222	232	178
10	Biluhu	169	169	157	131	155	141
11	Bongomeme	395	395	349	371	280	301
12	Tibawa	798	798	810	759	737	653
13	Dungaliyo	325	325	323	342	303	314
14	Pulubala	476	476	490	473	439	460
15	Boliyohuto	327	327	359	358	313	305
16	Mootilango	371	371	376	416	290	355
17	Tolangohula	445	445	445	446	395	411
18	Asparaga	266	266	264	301	233	242
19	Bilato	187	187	207	169	187	152
Jumlah		7.502	7.502	7.444	7457	6.683	6.569

Sumber Data: Profil Kesehatan 2014 – 2015 Dikes Kab.Gorontalo

Jumlah ibu Hamil di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2015 adalah 7.502 orang, dari jumlah tersebut yang mendapatkan tablet besi (Fe) sebagai upaya untuk mencegah anemia yang akan terjadi pada ibu hamil. Tablet Fe1 dengan kategori mendapatkan 30 tablet pada tahun 2014 yaitu 7.444 orang dan meningkat menjadi 7.457 orang pada tahun 2015, adapun untuk tablet Fe 3 dengan kategori mendapatkan 90 tablet pada tahun 2014 terdapat 6.683 orang dan turun 1,5% menjadi 6.569 orang pada tahun 2015.

6. Jumlah Pemberian Imunisasi Tetanus TOXOID (TT) pada Ibu Hamil Tahun 2012 – 2013

Imunisasi Tetanus Texsoid adalah proses untuk membangun kekebalan sebagai upaya pencegahan terhadap infeksi tetanus (Idanati, 2005), adapun manfaat dari pemberian imunisasi tetanus texoid pada ibu


KABAG HIDROM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

hamil adalah untuk melindungi bayi baru lahir dari penyakit neonatorium dimana penyakit ini dapat menyerang bayi berumur dibawah satu bulan.

Berikut tabel pemberian imnisasi Tetanus Texsoid pada ibu hamil di kabupaten Gorontalo tahun 2014-2015.

Grafik 1.20

Komposisi Pemberian Imunisasi Tetanus Texsoid Pada Ibu Hamil di Kabupaten Gorontalo Tahun 2015



Dari grafik diatas dapat terlihat bahwa dari 19 kecamatan yang berada di Kabupaten Gorontalo maka Kecamatan Limboto dan Kecamatan Tibawa merupakan kecamatan yang paling tinggi pemberian imunisasi TT bagi ibu hamilnya baik itu TT-1 sampai dengan TT-5, dimana tahun 2015 Kecamatan yang tertinggi ibu hamil melakukan imunisasi TT-1 sampai dengan TT-5 masih tetap berada di Kecamatan Limboto dengan jumlah ibu hamil yang mendapatkan imunisasi adalah 1.819 atau 12% dari total 15.034 orang ibu hamil yang melakukan imunisasi, sedangkan kecamatan yang terendah adalah kecamatan Biluhu yakni 279 atau hanya 2% dari total ibu hamil yang mendapatkan imunisasi pada tahun 2015.

7. Jumlah Penderita HIV/AIDS di Kabupaten Gorontalo

HIV/AIDS adalah penyakit yang sampai dengan saat ini menjadi momok yang sangat menakutkan bagi masyarakat dunia karena penyakit HIV/AIDS sampai dengan saat ini belum ada obatnya penyakit ini menjadi isu global yang juga diprioritaskan pengendaliannya. Permasalahan HIV/AIDS menjadi komitmen global pada Konferensi Tingkat Tinggi Milenium yang diikuti oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York pada bulan September 2000. Hasilnya adalah Goal ke 6 pada Millenium Development Goals 2000-2015 yaitu memerangi HIV/AIDS.

KABANG HUKUM	SKPD	AS 6	SEKOR	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

41,11% setelah itu pil 19,21 %. Karena mengingat metode kontrasepsi ini adalah jangka pendek yang rentan bagi akseptor untuk lupa atau terlambat memakainya maka ada beberapa kegiatan untuk pembinaan kesertaan berKB diantaranya adalah pelayanan KB melalui grebek pasar, pelayanan KB di daerah tertinggal dan terpencil untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat disamping itu mengadvokasi akseptor KB untuk menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang seperti implant dan IUD. Dalam melakukan kegiatan bekerjasama dengan organisasi masyarakat seperti TP PKK, PERSIT, Bhayangkari, Muslimat NU baik dalam bentuk penyuluhan maupun pelayanan KB. Disamping itu beberapa kegiatan penunjang lainnya yaitu penyuluhan tentang pendewasaan usia perkawinan melalui Bina Keluarga Remaja dan kesehatan reproduksi remaja serta Generasi Berencana melalui kelompok PIK KRR untuk menurunkan angka ASFR 15-19 tahun atau perempuan yang melahirkan usia 15 s/d 19 Tahun/1000 kelahiran yang menurut data Susenas Tahun 2016 untuk Kabupaten Gorontalo mencapai angka 58/1000 kelahiran.

9. Unmet Need KB

Unmet need menggambarkan persentase wanita usia subur yang tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi namun menginginkan penundaan kehamilan (penjarangan sampai dengan 24 bulan) atau berhenti sama sekali (pembatasan). Atau *unmet need* KB didefinisikan sebagai persentase wanita kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara kontrasepsi. Ukuran pelayanan KB yang tidak terpenuhi, digunakan untuk menilai sejauh mana program KB telah memenuhi kebutuhan pelayanan.

Besar kecilnya *angka unmet need* KB dimaknai dari dua sisi yaitu sebagai tantangan dan peluang. Besarnya *unmet need* akan menjadi bahan evaluasi kebijakan operasional lini lapangan yang belum menyentu kelompok masyarakat tertentu, sekaligus menjadi peluang bagi pengelola program dalam mendekatkan pelayanan kepada kelompok masyarakat berdasarkan segmentasi tertentu.

2.3 Ekonomi

Pada umumnya laki-laki memiliki peran dan tanggung jawab yang lebih besar dalam sektor ekonomi bagi rumah tangganya dibandingkan perempuan. Namun demikian, perempuan yang terlibat dalam sektor ekonomi saat ini memiliki tren yang terus meningkat. Keterlibatan perempuan dalam sektor ekonomi ini disebabkan oleh keharusan bekerja karena kondisi ekonomi rumah

KABAG HUKUM	SKPD	ASD	SEKIDA	KABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

tangga yang tidak mencukupi atau karena perempuan memang memilih untuk bekerja karena alasan/motivasi tertentu. Kegiatan ekonomi di Kabupaten Gorontalo antara lain meliputi : penduduk usia kerja, TPAK, pengangguran, penduduk bekerja menurut lapangan usaha, jenis usaha dan status/kedudukan pekerjaan.


2.4 Ketenagakerjaan

Masalah ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek yang mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Masalah ketenagakerjaan tak hanya berkaitan dengan nilai pertumbuhan ekonomi yang tercipta namun juga berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi saat ini antara lain adalah jumlah angkatan kerja yang besar dan cenderung meningkat setiap tahun tetapi ketersediaan lapangan pekerjaan terbatas. Selain itu, tingkat produktifitas dan kualitas pekerja yang ada masih cenderung rendah.

Pada tahun 2015, jumlah penduduk di Kabupaten Gorontalo yang masuk ke dalam kelompok usia kerja (15 tahun ke atas) adalah sebanyak 265.389 jiwa. Jumlah penduduk perempuan usia kerja pada tahun 2015 masih lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk laki-laki, jumlah penduduk perempuan sebesar 133.923 jiwa sedangkan laki-laki sebanyak 131.466 jiwa. Secara total, penduduk usia kerja perempuan lebih dominan dibanding laki-laki.

Grafik 1.22

Jumlah Penduduk Usia Kerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 (Jiwa)



Sumber : BPS, Sakernas Tahun 2015

KABAG HUKUM	SKPD	AS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Jika dilihat berdasarkan komposisi umur usia kerja, jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2015 paling banyak didominasi oleh penduduk yang berada pada kelompok umur 15-44 tahun dibandingkan pada kelompok umur 45-65 tahun ke atas. Hal ini cukup menarik, karena struktur usia penduduk kelompok muda lebih besar dibandingkan kelompok tua. Lebih banyaknya jumlah penduduk yang berada pada usia kerja lebih muda akan memberikan keuntungan pada tingkat produktifitas dan kekuatan tenaga kerja yang lebih banyak dibandingkan pada kelompok tua sehingga tingkat kesejahteraan akan semakin baik. Namun, kondisi ini hanya bisa berlaku ketika kesempatan kerja yang ada mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang tersedia.


1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Besarnya proporsi penduduk usia kerja yang tergabung secara aktif dalam pasar tenaga kerja baik yang bekerja maupun pengangguran dapat dilihat melalui indikator TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja). Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan ukuran yang dapat menggambarkan tingginya jumlah perempuan yang bekerja. TPAK adalah proporsi penduduk angkatan kerja, yaitu mereka yang bekerja dan menganggur terhadap penduduk usia kerja. Perbandingan jumlah angkatan kerja dengan jumlah tenaga kerja inilah yang disebut sebagai TPAK. Dengan demikian dapat dikatakan juga TPAK ini merupakan cerminan besaran masyarakat yang siap masuk pasar tenaga kerja.

Besarnya nilai TPAK dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor sosial, ekonomi dan budaya. Besarnya pengaruh masing-masing faktor tersebut berbeda bagi TPAK laki-laki dan perempuan. TPAK laki-laki cenderung tidak terlalu besar dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut sedangkan TPAK perempuan sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi dan budaya tersebut. Selain itu, besar kecilnya nilai TPAK juga dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain besarnya kesempatan kerja yang tersedia dan kemauan dari masing-masing individu untuk menambah pendapatan (bekerja).

KABAG HUKUM	SKPD	AS	SERDA	KABUP
<i>Cp.</i>	<i>Re</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>1</i>

Grafik 1.23
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Gorontalo Tahun 2011-2015 (Persen)



Sumber : BPS, Sakernas Tahun 2011-2015

Pada tahun 2011-2015, TPAK di Kabupaten Gorontalo memiliki tren yang cukup berfluktuatif. TPAK Kabupaten Gorontalo pada tahun 2011 sebesar 63,68 persen, pada tahun 2013 sebesar 59,16 persen dan naik pada tahun 2014 sebesar 62,20 persen namun turun kembali pada tahun 2015 menjadi 61,63 persen. Nilai TPAK sebesar 61,63 persen pada tahun 2015 memiliki arti bahwa dari 100 orang usia kerja, terdapat sekitar 61 atau 62 orang yang termasuk angkatan kerja (bekerja atau pengangguran).

Apabila dibandingkan dengan laki-laki, tingkat partisipasi perempuan cenderung lebih rendah salah satunya disebabkan karena masih banyak perempuan yang berperan sebagai pengurus rumah tangga. Sebagaimana diketahui bahwa sebagian besar penduduk perempuan mengandung, melahirkan, merawat anak-anak serta melaksanakan tugas-tugas rumah tangga lainnya sehingga menghalanginya untuk masuk ke angkatan kerja.

Pada tahun 2015, TPAK laki-laki mencapai 80,07 persen sedangkan TPAK perempuan hanya 43,52 persen, TPAK laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan. Hal ini mengindikasikan bahwa perempuan masih belum banyak berperan dalam aktivitas perekonomian.

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2015 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2014. Pada tahun 2015, sebanyak 163.547 jiwa merupakan angkatan kerja, dimana terdiri dari 105.265 penduduk laki-laki dan 58.282 jiwa penduduk perempuan. Sedangkan jumlah penduduk bukan angkatan kerja pada tahun 2015 adalah sebesar 101.842 jiwa yang terdiri dari 75.641 penduduk perempuan dan 26.201 penduduk laki-laki.

Secara total, jumlah penduduk usia kerja yang masuk ke dalam kelompok angkatan kerja lebih besar dibandingkan bukan angkatan kerja.

KABAG HUKUM	SKPD	AS/	SEKDA	WADUP
/	/	/	/	/

Lebih besarnya jumlah penduduk usia kerja yang masuk ke dalam angkatan kerja pada tahun 2015 mengindikasikan bahwa orang yang aktif secara ekonomi lebih banyak dibandingkan dengan orang yang tidak aktif secara ekonomi. Sebesar 80,07 persen (105.265 jiwa) dari total angkatan kerja di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2015 adalah penduduk laki-laki, sedangkan sisanya sebesar 19,93 persen (58.282 jiwa) adalah penduduk perempuan.

Perbandingan jumlah angkatan kerja laki-laki yang lebih banyak dibandingkan perempuan ini sangat wajar, hal ini karena budaya masyarakat yang masih mengacu pada kewajiban laki-laki sebagai pencari nafkah utama keluarga dan bertanggung jawab akan kelangsungan dan kesejahteraan keluarganya sehingga dituntut untuk aktif secara ekonomi/bekerja sedangkan perempuan masih berkewajiban untuk mengurus rumah tangga.

Tabel 1.24
Jumlah Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kegiatan Utama yang Dilakukan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Gorontalo (Jiwa)

Jenis Kegiatan	2014			2015		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
Angkatan Kerja	106,637	56,439	163,076	105,265	58,282	163,547
Bukan Angkatan Kerja	23,256	75,865	99,121	26,201	75,641	101,842
Total Penduduk Berumur 15 tahun ke Atas	129,893	132,304	262,197	131,466	133,923	265,389

Sumber : BPS, Sakernas Tahun 2014-2015

Dari sebanyak 163.547 jiwa angkatan kerja di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2015, sebanyak 157.625 jiwa adalah penduduk bekerja yang terdiri dari 101.838 jiwa penduduk laki-laki dan 55.787 jiwa penduduk perempuan. Dari jumlah tersebut, tampak bahwa jumlah pekerja laki-laki lebih banyak daripada pekerja perempuan. Namun demikian, oleh karena jumlah angkatan kerja perempuan juga lebih sedikit, menyebabkan proporsi penduduk perempuan yang terserap dalam pasar tenaga kerja cukup besar, yaitu sebesar 95,72 persen, berbeda sedikit dengan penduduk laki-laki sebesar 96,74 persen.

2. Pengangguran

Pengangguran timbul akibat banyaknya pencari kerja yang tidak dapat diimbangi oleh penciptaan kesempatan kerja. Pada tahun 2015 di Kabupaten Gorontalo terdapat 5.922 jiwa penduduk yang menganggur (pengangguran). Jika dibandingkan dengan tahun 2014, jumlah pengangguran di tahun 2015 mengalami penurunan, tahun 2014 jumlah pengangguran sebesar 6.338 jiwa.

KABAG HUKUM	SKPD	AS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>


Berdasarkan jenis kelamin, terlihat bahwa pada tahun 2015, jumlah pengangguran perempuan lebih sedikit dibandingkan penduduk laki-laki. Jumlah penduduk perempuan yang adalah sebesar 2.495 jiwa, sedangkan pengangguran laki-laki sebesar 3.427 jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, jumlah pengangguran laki-laki dan perempuan ini memiliki tren yang sama, yaitu lebih banyak pengangguran yang laki-laki. Hal ini sejalan dengan jumlah angkatan kerja yang lebih besar penduduk laki-laki dibandingkan perempuan.

Dengan jumlah pengangguran sebesar ini, menjadikan TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2014 adalah sebesar 3,89 persen dan pada tahun 2015 menjadi sebesar 3,62 persen. Tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Indikator TPT ini berguna salah satunya untuk melihat berapa banyak tenaga kerja yang bisa terserap oleh pasar kerja yang ada. Semakin tinggi nilai TPT berarti semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar tenaga kerja, artinya semakin banyak jumlah pengangguran yang ada. Semakin banyak jumlah pengangguran maka semakin banyak penduduk yang berpenghasilan rendah. Sehingga secara tidak langsung jumlah pengangguran ini akan berpengaruh ke masalah sosial ekonomi lainnya, seperti kemiskinan, kesenjangan, dan lainnya.

Jumlah penduduk usia kerja yang lebih banyak pada kelompok muda di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2015 ini akan menyebabkan jumlah penawaran tenaga kerja yang lebih besar. Besarnya jumlah penawaran tenaga kerja ini jika tidak diimbangi dengan permintaan tenaga kerja yang memadai maka akan menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran. Penciptaan lapangan kerja yang lebih besar dan proses yang mudah untuk mendapatkan pekerjaan perlu dipersiapkan agar jumlah tenaga kerja yang ada tidak menganggur.

KABAG HUKUM	SKPD	AS/D	SEK/DA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Grafik 1.25
Jumlah Penduduk Usia Kerja yang Termasuk Pengangguran
menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Gorontalo
Tahun 2011-2015 (Jiwa)



Sumber : BPS, Sakernas Tahun 2011-2015

Grafik di atas memberikan gambaran bahwa selama periode tahun 2012-2015, jumlah pengangguran laki-laki selalu lebih besar dari perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengangguran didominasi oleh penduduk laki-laki. Jumlah pengangguran laki-laki paling besar ada pada tahun 2013, yaitu sebesar 4.826 jiwa. Sedangkan pengangguran perempuan paling besar pada tahun 2011, yaitu sebesar 3.374 jiwa.

3. Pekerja tak dibayar (*unpaid worker*)

Berdasarkan status pekerjaan, jumlah orang yang bekerja dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, salah satunya adalah kategori pekerja tak dibayar/pekerja keluarga. Pekerja tak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Contoh : anggota rumah tangga dari orang yang dibantunya, seperti istri yang membantu suaminya bekerja di sawah, bukan anggota rumah tangga tetapi keluarga dari orang yang dibantunya, seperti saudara/famili/yang membantu melayani penjualan di warung, atau bukan anggota rumah tangga dan bukan keluarga dari orang yang dibantunya, seperti orang yang membantu menganyam topi pada industri rumah tangga tetangganya.

KARAG HUKUM	SKPD	ASST	SEKRETARIS	KELOMPOK
/	/	/	/	/

Tabel 1.26
 Jumlah Penduduk Usia Kerja yang Bekerja
 selama seminggu yang lalu yang termasuk Pekerja tak dibayar
 menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 (Jiwa)

Jenis Kegiatan	2013		2014		2015	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pekerja Keluarga/Tak Dibayar	5,113	12,653	7,944	17,238	5,653	11,350

Sumber : BPS, Sakernas Tahun 2013-2015

Pada tahun 2015, jumlah pekerja tak dibayar di Kabupaten Gorontalo sebanyak 17.003 jiwa, dimana terdiri dari 5.563 penduduk laki-laki dan 11.350 jiwa penduduk perempuan. Jumlah pekerja tak dibayar perempuan lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki. Hal ini salah satunya disebabkan karena perempuan sebagai istri yang hanya membantu suaminya berusaha dipekerjaannya tanpa mendapat upah/gaji, misal membantu di sawah/ladang.

Dari total jumlah penduduk perempuan yang bekerja pada tahun 2015 yaitu sebesar 55.787 jiwa ternyata sebanyak 20,35 persen (11.350 jiwa) adalah pekerja perempuan yang tidak dibayar. Hal ini berarti penduduk perempuan yang bekerja tanpa diberi upah/gaji masih cukup besar. Berbeda dengan laki-laki yang hanya 5,55 persen saja yang bekerja tidak dibayar.

KABAG HUKUM	SKPD	AS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BAB III
RENCANA AKSI

3.1 Isu Strategis

A. Bidang Pendidikan

Isu Gender di bidang pendidikan meliputi :

- 1) APM untuk tingkat pendidikan dasar laki-laki dan perempuan di atas 90, yang berarti bahwa hampir seluruh penduduk usia tahun dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di sekolah dasar.
- 2) Terdapat ketimpangan angka partisipasi sekolah pada tingkat sekolah menengah atas, baik pada laki-laki maupun perempuan hal ini disebabkan karena sedikitnya sekolah pada jenjang tersebut di daerah pedesaan, serta sulitnya transportasi untuk mengakses sekolah pada wilayah tersebut.
- 3) Partisipasi murni untuk tingkat sekolah menengah atas cukup memprihatinkan, untuk laki-laki hanya sebesar 45,17 dan perempuan sebesar 64,16 penurunan paling dratis terjadi di Kabupaten Gorontalo khususnya kelompok penduduk laki-laki, dimana angka partisipasi murni hanya 39,42 persen. Hal ini menunjukkan bahwa anak laki-laki memiliki kemungkinan putus sekolah yang lebih besar dari pada anak perempuan. Hal utama karena tuntutan ekonomi keluarga yang menggiring anak laki-laki untuk terlibat dalam membantu mengatasi masalah ekonomi keluarga.
- 4) Angka melek Huruf perempuan dan laki-laki Kabupaten Gorontalo yang cukup tinggi di atas 95 persen di atas angka nasional menunjukkan bahwa program pemberantasan buta huruf yang digulirkan pemerintah telah berhasil menekan angka buta huruf penduduk perempuan dan laki-laki.
- 5) Tingginya angka putus sekolah pada anak laki-laki, terutama pada usia 16 - 18 Tahun sebesar 14,13 persen. Hal ini disebabkan oleh tuntutan ekonomi keluarga yang menggiring anak laki-laki bekerja mengatasi masalah ekonomi keluarga.

B. Bidang Kesehatan

Isu gender di bidang kesehatan meliputi :

- 1) Angka kematian bayi dan balita masih cukup tinggi antara lain disebabkan rendahnya pengetahuan ibu tentang nutrisi dan kehamilan, kurangnya pendidikan ibu dan orang tua, dan faktor utama dari semuanya ini adalah kemiskinan. Data sumber dari Dinas Kesehatan Tahun 2015, menunjukkan bahwa jumlah kematian balita Kabupaten

KAB/KOTA	SKPD	AS	SEKDA	KABUP
/	/	/	/	/

Gorontalo sebanyak 42 orang, dan jumlah kematian bayi sejumlah 35 orang.

- 2) Masih tingginya Angka Kematian Ibu yaitu 113 orang dari 100.000 kelahiran hidup, yang antara lain disebabkan terlambat mengenali tanda bahaya dan mengambil keputusan dimana perempuan biasanya menunggu suami/orang tua untuk mengambil keputusan; kurangnya sarana transportasi dan terlambat mendapatkan pelayanan kesehatan serta terlalu sering melahirkan, terlalu muda untuk melahirkan, dan budaya patriarki. Estimasi penyebab kematian ibu yang terbesar di Kabupaten Gorontalo masih didominasi oleh perdarahan sebesar 33%. Hipertensi dalam kehamilan (24 persen), infeksi (3 persen), dan lainnya yang juga merupakan penyebab kematian ibu (40%)
- 3) Meningkatnya prevalensi penularan HIV/AIDS dikalangan ibu rumah tangga, merupakan baru perlu yang segera dilakukan upaya penanganannya. Fenomena ini antara lain disebabkan meningkatnya tren penularan HIV/AIDS melalui transmisi seksual, lemahnya posisi tawar perempuan serta minimnya akses perempuan terhadap program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS selama ini.
- 4) Kelembagaan HIV/AIDS, khususnya pada beberapa Kabupaten/Kota belum berfungsi secara optimal, khususnya dalam menyediakan data dan pelayanan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan.

C. Bidang Ekonomi

Isu gender di bidang ekonomi, meliputi :

- 1) Tingkat pengangguran terbuka bagi perempuan mencapai 6,17 persen dan laki-laki 7,31 Tingginya TPT perempuan diduga karena berhubungan dengan peningkatan keinginan untuk bekerja di luar rumah tangga. Hal ini merupakan indikasi adanya pergeseran status pekerjaan perempuan dari hanya bekerja sebagai pekerja keluarga tanpa dibayar di sektor Pertanian, menjadi pekerja publik/umum untuk mendapatkan upah.
- 2) Dalam mendukung perluasan lapangan kerja, masyarakat yang bergerak di usaha mikro khususnya perempuan, sering menghadapi kendala dalam mengakses permodalan. Berbagai persyaratan lembaga perbankan atau lembaga kredit, menyebabkan kelompok usaha kecil sering menjadi kendala yang utama. Padahal seperti diketahui mikro berperan cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja melalui penciptaan lapangan pekerjaan, menyediakan barang dan jasa dengan harga murah, serta mengatasi masalah kemiskinan. Disamping itu, usaha mikro juga merupakan salah satu komponen

KABAG HUKUM	SKPD	ASST	SEKDA	WABUP
/	/	/	/	/

utama pengembangan ekonomi lokal, dan berpotensi meningkatkan posisi tawar (bargaining position) perempuan dalam keluarga.

- 3) Masih lemahnya perlindungan bagi tenaga kerja, khususnya tenaga kerja perempuan. Misalnya penerapan hak cuti haid dan melahirkan dan fasilitasi pemberian ASI bagi tenaga kerja perempuan yang menyusui bayi yang masih sering menjadi persoalan bagi buruh perempuan.
- 4) Masyarakat yang bergerak di bidang usaha mikro masih mengalami kesulitan dalam mengakses pasar (pemasaran hasil produksinya). Kelompok usaha mikro harus berhadapan dengan ketersediaan/suplai bahan baku yang tidak adekuat, serta dengan kekuatan pemilik modal yang memiliki kemampuan mengakses pasar yang lebih jauh.
- 5) Kemiskinan menjadi penyebab utama rawannya perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak. Saat ini, Kota Tanjung pinang, Karimun dan Batam telah menjadi Daerah tujuan dan transit serta sumber praktek trafficking. Dengan iming-iming pekerjaan yang dapat memberikan gaji tinggi yang cukup meggiurkan, menyebabkan tidak sedikit dari mereka, terjebak dalam praktek perdagangan orang atau trafficking.
- 6) Perencanaan program pengentasan kemiskinan masih bersifat, masih netral gender.

D. Bidang Publik

Isu gender di bidang publik, meliputi :

- 1) Terdapat ketimpangan proporsi pejabat eksekutif perempuan dan laki-laki, khususnya pada jenjang yang lebih tinggi. Pejabat eselon II perempuan di Pemerintah Kabupaten Gorontalo hanya mencapai 6 persen, sedangkan pejabat eselon III sebesar 21,7 persen serta eselon IV sebanyak 32 persen.
- 2) Keterwakilan perempuan di lembaga di lembaga legislative belum mencapai 30%. Kondisi ini terjadi di semua Kabupaten/Kota, meskipun jika dibandingkan periode sebelumnya proporsi perempuan telah meningkat. Keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi hanya sebesar 15,56 persen, sedangkan ditingkat Kabupaten sebesar 11,90 persen.
- 3) Fungsi dan Peran Pokja PUG, terutama di tingkat Kabupaten/Kota yang belum optimal.
- 4) Akses perempuan dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan di Kabupaten Gorontalo yang masih terbatas.

KABAG HUKUM	SKPD	AS	SEKDA	WABUP
/	/	/	/	/

E. Kekerasan Perempuan dan Anak

1) Isu gender dibidang kekerasan terhadap perempuan dan anak, meliputi: Meningkatnya kasus trafiking, KDRT dan kekerasan lain selama lima tahun terakhir, mencermati perkembangan masalah kekerasan perempuan dan anak, dapat dikatakan bahwa bahwa saat ini Wilayah Kepulauan Riau tidak saja menjadi daerah transit, tujuan dan sumber perdagangan manusia.

2) Tujuan

Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Gorontalo bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam rangka :

- Percepatan pencapaian indikator MDGs terutama goal ketiga, yakni mendorong kesetaraan gender dan Pemberdayaan Perempuan,
- Misi ke delapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gorontalo Tahun 2011 - 2016, yakni mengembangkan perikehidupan yang agamis, berbudaya dan berkesetaraan gender.

3) Sasaran

Rencana Aksi PUG Kabupaten Gorontalo mempunyai sasaran :

- Memperkuat kelembagaan FUG di Kabupaten Gorontalo
- Meningkatkan kemitmen pembangunan yang responsif gender di segala bidang Pembangunan di Kabupaten Gorontalo
- Peningkatan kemampuan dalam mengintegrasikan isu gender dalam di seluruh tahap pembangunan pada segala bidang di Kabupaten Gorontalo, baik di lingkungan Pemerintah, dunia usaha serta masyarakat.
- Tersedianya Statistik Gender dan Anak di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan sesuai dengan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di SKPD Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

4) Strategi

Strategi Pengarusutamaan Gender di Implementasikan pada seluruh tahap Pembangunan yaitu Perencanaan, Pelaksanaan dan Monitoring Pembangunan, yaitu :

- Penguatan prasyarat yang yang terdiri dari 7 aspek yaitu 1.) dukungan politik, kebijakan, kelembagaan sumber daya, system data dan informasi, alat analisis serta dukungan masyarakat sipil; 2) Sektor/Lembaga menyusun RKA/KL dimana menggunakan data terpilah, melalui proses musrenbang, dan melewati tahapan

KABAG HUKUM	SKPD	AST	SEKDA	WABUP
/	/	/	/	/

analisis gender; 3) PAPPEDA Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun tolok ukur dan indikator kinerja; 4) Adanya komitmen dalam menggoalkan anggaran.

- Implementasi PUG pada tahap pelaksanaan pembangunan
 - Memastikan fungsi manajemen pelaksanaan pembangunan yang responsif gender melalui koordinasi, sinkronisasi, sinergis, bimbingan teknis dan supervise ;
 - Tidak ada kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan program yang responsif gender ditinjau dari aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.
- Implementasi PUG pada tahapan monitoring dan evaluasi Pembangunan
 - Sektor/Lembaga melaporkan tentang pelaksanaan Pembangunan yang responsif gender (LAKIP) sesuai PP No. 8/2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Menpan/LAN tentang kinerja aparatur ; BPKP untuk Akuntabilitas ; Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, Bappppeda dan BPP dan KB ; 2) BPP dan KB melakukan analisis format LAKIP sesuai PP No. 8/2006 melaporkan kepada Sektor/Lembaga sebagai *feed back* dan kepada Gubernur sebagai bentuk akuntabilitas ; 3) Membuat tambahan format LAKIP baru sesuai tolok ukur/indikator kinerja responsif gender.

5) Kebijakan

Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang responsif gender merupakan upaya sistematis yang melibatkan banyak pihak, sehingga kebijakan yang dibuat Pemerintah Daerah dalam mendorong penerapan strategi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah harus didukung oleh berbagai kebijakan terkait antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) 2009-2014;
5. Perda Provinsi Kepri Nomor 3 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Gorontalo 2010-2015;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan PUG di Kabupaten Gorontalo;

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WARUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

7. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah;
8. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. SEB.Men.PPN/Ka.Bappenas dan Mendagri Nomor 1354/M.PPN/03/2004 dan Nomor 050/744/SJ tentang Pedoman Pelaksanaan Forum Perencanaan Pembangunan dan Perencanaan Partisipatif Daerah.

Kebijakan Pembangunan yang responsif gender di Kabupaten Gorontalo diarahkan untuk membangun partisipasi masyarakat dalam mendukung terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, yaitu;

- 1) Peningkatan kesempatan bagi kaum perempuan dan laki-laki untuk menikmati pendidikan disemua jenjang ;
- 2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam ikut menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan anak serta peran serta masyarakat dalam menjaga kesehatan reproduksi termasuk dalam keluarga berencana ;
- 3) Peningkatan akses kaum perempuan untuk berusaha di bidang ekonomi produktif, termasuk mendapatkan modal pelatihan usaha, program perluasan kesempatan kerja dan informasi pasar sehingga dapat mendorong lahirnya kemandirian kaum perempuan dalam berwirausaha;
- 4) Peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan, sehingga terciptanya keseimbangan perempuan diberbagai sektor;
- 5) Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak guna mencegah terjadinya diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan bahkan tidak perdagangan perempuan dan anak (*trafficking*) yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip keterpaduan dan keseimbangan.

Kelembagaan PUG merupakan salah satu komponen dasar yang menjadi prasyarat dalam penyelenggaraan strategi PUG. Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dilakukan melalui:

- 1). Penyusunan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait Pengarusutaman Gender;
- 2). Koordinasi dan penerapan strategi PUG, termasuk pengintegrasian perspektif gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di seluruh SKPD;
- 3). Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, anggaran dan kegiatan yang responsif gender pada program Dinas/Instansi dan Kabupaten/Kota.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BAB IV

Matriks Rencana Aksi Daerah Tahun 2016 - 2020

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2016 - 2020

FOUS DAN RENCANA AKSI	SKPD TERKAIT	TAHUN PELAKSANAAN					KETERANGAN
		2016	2017	2018	2019	2020	
A. PENYELENGGARAAN							
PENGARUSUTAMAAN GENDER							
I. Penguatan Kelembagaan PUG		√					1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1. Penyusunan RAD PUG	POKJA PUG, BPP-KB, BAPPPEDA		√				
2. Reviu Pembentukan dan Penetapan Focal Point PUG di seluruh SKPD	POKJA PUG, BPP-KB, BAPPPEDA		√				2. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
3. Pembentukan Tim Teknis POKJA PUG	Seluruh SKPD	√	√		√	√	
4. Pelaksanaan RAKOREV Pokja PUG, Tim Teknis POKJA PUG dan Focal Point PUG	POKJA PUG, BPP-KB, BAPPPEDA	√	√	√	√	√	3. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
5. Optimalisasi Sekretariat POKJA PUG	KB				√		4. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
6. Sosialisasi, advokasi, pelatihan dan seminar untuk seluruh jajaran pemerintah Kabupaten	BPP-KB POKJA PUG, BPP-KB, seluruh SKPD		√				
7. Penyusunan Rancangan Perda/Perbup tentang Implementasi PUG	POKJA, PUG, BPP-KB, BAPPPEDA Bagian Hukum	√	√	√			
II. Peningkatan Kebijakan Publik Responsif Gender		√	√	√	√		
1. Penyusunan panduan teknis	POKJA PUG, BPP-						1. Program Penguatan Kelembagaan



FOUS DAN RENCANA AKSI	SKPD TERKAIT	TAHUN PELAKSANAAN					KETERANGAN
		2016	2017	2018	2019	2020	
pelaksanaan PUG	KB, BAPPPEDA		√	√	√		Pengarusutamaan Gender dan Anak
2. Penyusunan indikator kinerja pencapaian PUG.	POKJA PUG,BPP-KB, BAPPPEDA		√	√	√		2. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
3. Pelatihan perencanaan dan penganggaran responsif gender	BPP-KB,BAPPPEDA						3. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
4. Penyusunan pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender	POKJA PUG,BPP-KB, BAPPPEDA		√	√	√	√	4. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
5. Pilot project penerapan anggaran responsif gender di beberapa SKPD	POKJA PUG,BPP-KB, BAPPPEDA		√		√		
6. Diseminasi panduan teknis pelaksanaan PUG	POKJA PUG,BPP-KB, BAPPPEDA	√	√	√	√	√	
7. Diseminasi indikator kinerja pencapaian PUG	BPP-KB,BAPPPEDA			√			
8. Diseminasi pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender	POKJA PUG,BPP-KB, BAPPPEDA			√			
9. Diseminasi RAD PUG	POKJA PUG,BPP-KB, BAPPPEDA						
10. Diseminasi PERDA/PERBUP tentang implemantasi PUG	KB, BAPPEDA						
10. Diseminasi PERDA/PERBUP tentang implemantasi PUG	POKJA PUG,BPP-KB, BAPPEDA						
III. Peningkatan Sistem Data dan Informasi Gender							
1. Penyusunan pedoman pengumpulan data pilah gender	BPP-KB, BAPPEDA, BPS, Seluruh SKPD						1. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
2. Bimbingan teknis penyusunan profil gender bagi seluruh aparat perencana SKPD	BPP-KB						

FOCUS DAN RENCANA AKSI	SKPD TERKAIT	TAHUN PELAKSANAAN					KETERANGAN
		2016	2017	2018	2019	2020	
3. Penyusunan profil gender tingkat Kabupaten 4. Pembuatan website POKJA PUG 5. Pembuatan aplikasi profil gender	POKJA PUG, BPP-KB, BAPPEDA BPP-KB BPP-KB						
B. PENANGANAN ISU STRATEGIS GENDER I. Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana 1. Pengembangan desa siaga aktif dalam peningkatan peran serta masyarakat pemahaman 2. Peningkatan pemahaman masyarakat penting pemeriksaan kehamilan 3. Peningkatan pemahaman dan kesadaran pentingnya persalinan oleh tenaga kesehatan 4. Peningkatan kualitas kelas ibu hamil 5. Peningkatan peran masyarakat dalam melakukan pengawasan minum obat (DOTS) 6. Peningkatan KIE penyembuhan TB Paru 7. Peningkatan pemahaman remaja tentang bahaya HIV AIDS 8. Peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan penggunaan narkoba 9. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat	DIKES, BPP-KB DIKES, BPP-KB DIKES, BPP-KB DIKES, BPP-KB DIKES, BPP-KB DIKES, BPP-KB DIKES, BPP-KB DIKES, BNK, BPP-KB, DIKBUD DIKES, PP-KB					1. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 6. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 7. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 8. Program Keluarga Berencana 9. Program pelayanan kontrasepsi 10. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	

KABAG HUKUM	SKPD	ASD	SEKDA	WABUP

FOUS DAN RENCANA AKSI	SKPD TERKAIT	TAHUN PELAKSANAAN					KETERANGAN
		2016	2017	2018	2019	2020	
Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	DIKES,BPP-KB						
10. Pelayanan konseling KB							
II. Bidang Pendidikan							
1. Pemberian beasiswa bagi siswakurang mampu untuk jenjangpendidikan SMP/MTs baik laki-laki maupun perempuan secaraseimbang	DIKBUD,Dinas Sosial,BPP-KB						1. Program Pendidikan Anak Usia Dini 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3. Program Pendidikan Non Formal
2. Peningkatan motivasi anak putus sekolah dan tidak sekolah untuk mengikuti pendidikan kesetaraan	DIKBUD,Dinas Sosial,BPP-KB						
3. Penyelenggaraan pendidikan di lokasi terdekat dengan kelompok sasaran	DIKBUD, Dinas Sosial, BPP-KB						
III. Ketenagakerjaan							
1. Penyelenggaraan bursa kerjadengan memperhatikankebutuhan kerja baik laki-lakidan perempuan secaraseimbang	NAKERTRANS, KOPERINDAG						1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 2. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	NAKERTRANS, KOPERINDAG						
IV. Ekonomi							
1. Pemberdayaan peningkatanpendapatan kelompok tani	Dinas Pertanian, BKP, BP4K						1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 3. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 4. Program peningkatan produksi
2. Pembinaan kelompok taniperempuan	Dinas Peternakan dan Keswan,BP4K						
3. Pemberdayaan dan peningkatan pendapatan petani ternak	Dinas Perikanan						

KABAG HUKUM	SKPD	AS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

FOUS DAN RENCANA AKSI	TAHUN PELAKSANAAN					KETERANGAN
	2016	2017	2018	2019	2020	
4. Pemberdayaan dan peningkatan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan						hasil peternakan
5. Fasilitasi pengembangan Usaha Mikro dan Kecil						5. Program pengembangan budidaya perikanan 6. Program pengembangan perikanan tangkap
6. Sosialisasi fasilitas permodalan usaha dari pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi						7. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
7. Pembinaan industri rumahtangga, industri kecil dan industri menengah						8. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
8. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda dan ibu rumah tangga						9. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
9. Penyediaan informasi pasarproduk UMKM						10. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
10. Bimbingan teknis produksi bagi industri kecil dan menengah						11. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
11. Fasilitasi perizinan usaha industri kecil dan menengah						12. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
12. Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta						
13. Pelatihan manajemen usaha bagi industri kecil dan menengah						
14. Promosi dan pemasaran produk Industri kecil dan menengah						
15. Pemberdayaankelompok penguliranSPKP (Simpan						

KABAG HUKUM	SKPD	ASA	SEKDA	WABUP

FOUS DAN RENCANA AKSI	SKPD TERKAIT	TAHUN PELAKSANAAN					KETERANGAN
		2016	2017	2018	2019	2020	
PinjamKelompokPerempuan)							
V. Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan	KESBANPOL-LINMAS, BPP-KB						1. Program pendidikan politik masyarakat 2. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
1. Pendidikan politik dengan temapeningkatan peran perempuan dalam bidang politik	BKD-Diklat						
2. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	Dinas Sosial						1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
VI. Bidang Sosial	Dinas Sosial						2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1. Penyusunan data pilah PMKS	Dinas Sosial						3. Program pembinaan anak terlantar
2. Pelatihan ketrampilan bagi PMKS							4. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
3. Fasilitasi manajemen usaha bagi PMKS	Dinas Sosial						5. Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo
4. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi PMKS							6. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
VII. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	BPP-KB, Bagian Hukum						1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1. Sosialisasi UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	BPP-KB, Bagian Hukum						2. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
2. Sosialisasi UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT	BPP-KB, Bagian Hukum						
3. Sosialisasi UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang	BPP-KB, Bagian Hukum						
4. Pelatihan bagi SDM pelayanan dan pendamping korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak	BPP-KB, Bagian Hukum						
5. Konseling bagi korban dan pelaku	BPP-KB, Bagian Hukum						

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

FOUS DAN RENCANA AKSI	SKPD TERKAIT	TAHUN PELAKSANAAN					KETERANGAN
		2016	2017	2018	2019	2020	
<p>KDRT</p> <p>6. Pendampingan hukum bagi korban tindak kekerasan terhadap perempuan, anak dan trafficking</p> <p>7. Dukungan anggaran bagioperasional pusat pelayanan terpadu pemberdayaanperempuan dan Anak (P2TP2A)</p> <p>8. Penyediaan rumah aman</p>	<p>BPP-KB, Bagian Hukum</p> <p>BPP-KB</p>					<p>pembangunan</p> <p>3. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan</p> <p>4. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</p>	

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BAB V

PENUTUP

Dari penjelasan bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Pengarusutamaan Gender sangat penting dalam pencapaian keadilan dan kesetaraan gender, sehingga Pengarusutamaan Gender dalam berbagai kebijakan program dan kegiatan perlu dilanjutkan dan ditingkatkan.


Dengan disusunnya Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) Kabupaten Gorontalo tahun 2016 - 2021, maka diharapkan dapat disajikan data terpilah yang menginformasikan lebih jelas tentang kondisi permasalahan gender dan anak, masalah kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, politik, hukum, dan sosial budaya, perlindungan perempuan dan anak serta data kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG). Sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan terkait kegiatan dimaksud.

Adapun sasaran yang diharapkan dengan tersusunnya Rencana Aksi Daerah Kabupaten Gorontalo adalah tersedianya data base gender dan anak sebagai data bersama dalam menentukan arah program kerja sekaligus referensi dalam menghasilkan rekomendasi terkait kebijakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender serta anak di Kabupaten Gorontalo. Berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender diantaranya:

1. Belum optimalnya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) pada tataran implementatif, hal ini berdampak pula bagi belum adanya kesatuan gerak bersifat koordinatif antara stakeholders yang ada.
2. Budaya patrinal masyarakat yang beranggapan bahwa kaum hawa hanya berkontribusi pada urusan domestik.
3. Ambigu antara pemahaman para penggerak PUG & PUHA terhadap konsep gender dengan adat- istiadat yang ada di Kabupaten Gorontalo.

KABAG HUKUM	SKPD	AS	SEKDA	WABUP
/	/	/	/	/

Dengan memperhatikan hal-hal yang menjadi kekuatan dan kelemahan kita terkait pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak-hak anak diharapkan kedepan Kabupaten Gorontalo dapat menetapkan kebijakan dan strategi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.


BUPATI GORONTALO,
NELSON POMALINGO


Sesuai dengan salinan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM




SRI DEWI R. NANI, SH, MH
NIP. 19780330 200312 2 003

Dengan memperhatikan hal-hal yang menjadi kekuatan dan kelemahan kita terkait pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak-hak anak diharapkan kedepan Kabupaten Gorontalo dapat menetapkan kebijakan dan strategi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.


BUPATI GORONTALO,
NELSON POMALINGO


Sesuai dengan salinan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM




SRI DEWI R. NANI, SH, MH
NIP. 19780330 200312 2 003

Dengan memperhatikan hal-hal yang menjadi kekuatan dan kelemahan kita terkait pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak-hak anak diharapkan kedepan Kabupaten Gorontalo dapat menetapkan kebijakan dan strategi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.


BUPATI GORONTALO,
NELSON POMALINGO


Sesuai dengan salinan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM




SRI DEWI R. NANI, SH, MH
NIP. 19780330 200312 2 003

Dengan memperhatikan hal-hal yang menjadi kekuatan dan kelemahan kita terkait pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak-hak anak diharapkan kedepan Kabupaten Gorontalo dapat menetapkan kebijakan dan strategi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.


KABUPATEN GORONTALO
NELSON POMALINGO

Sesuai dengan salinan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


SRI DEWI R. NANI, SH, MH
NIP. 19780330 200312 2 003